

PENGARUH PENERAPAN E-FILING, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi empiris pada KPP Pratama Ambon)

Sari Utami¹, Linda Grace Loupatty²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pattimura, Ambon
Email : lindagrace.loupatty@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to test and analyze the implementation of e-filing and taxpayer awareness of individual taxpayer compliance at the Pratama Ambon Tax Service Office (KPP). The research used uses a quantitative approach with a questionnaire as the basis for collecting data. The population in this study are individual taxpayers registered at the Pratama Ambon Tax Service Office (KPP). The sampling method used was purposive sampling with the criteria of individual taxpayers registered with KPP Pratama Ambon. The number of respondents used was 99 respondents. The data analysis technique used in this research is the Regression Analysis (MRA) Method

The results of this research show that the implementation of e-filing has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, taxpayer awareness also has a positive effect on individual taxpayer compliance. Furthermore, the level of tax understanding strengthens the positive relationship between the implementation of e-filing and individual taxpayer compliance, and the level of tax understanding also moderates the relationship between taxpayer awareness and individual taxpayer compliance.

Keywords : *level of understanding of taxation, e-filing, taxpayer awareness, taxpayer compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama Ambon. Penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai dasar untuk mengumpulkan data. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama Ambon. Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah purposive sampling dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama Ambon. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 99 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Metode Regression Analysis (MRA)*

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya tingkat pemahaman perpajakan memperkuat hubungan positif antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi, dan tingkat pemahaman perpajakan juga memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : tingkat pemahaman perpajakan, e-filing, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Peralihan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari yang awal mulanya *offline* beralih ke *online* dengan menggunakan *e-filing* membuat wajib pajak orang pribadi yang tidak paham dengan penggunaan *e-filing* datang ke kantor KPP pratama Ambon untuk melakukan pelaporan secara manual dan cukup menyita waktu bagi wajib pajak itu sendiri. Tingkat kepatuhan pajak 2021 sebesar 99.60%. nilai ini naik sebesar 30% dari tahun 2020. Pencapaian ini tidak menutup bahwa masih terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, salah satunya pada tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi pembatasan layanan tatap muka, hal ini memberikan dampak terbatasnya wajib pajak yang masih bergantung pada konsultasi tatap muka langsung dengan pegawai di unit. oleh wajib pajak yang tidak memperbaharui data pribadi wajib pajak.

Berdasarkan data yang dilaporkan KPP Pratama Ambon, pada tahun 2020 penerimaan pajak di Maluku hanya sebesar 90,26%. Sementara di tahun 2021 peningkatan penerimaan pajak hanya meningkat sebesar 94,23 %. Sedangkan di tahun 2023 target penerimaan pajak KPP Pratama Ambon yakni sebesar Rp1,7 triliun. Ia melanjutkan statistik KPP Pratama Ambon terkait penerimaan pajak di Maluku yakni, wajib pajak orang pribadi di Maluku sebanyak 140.220 orang. (<https://ambon.antarane.ws.com/berita/153264/penerimaan-pajak-di-ambon-naik-124-persen-pada-2022>)

Tabel 1. Data Target Pendapatan Pajak Dan Pendapatan Pajak Terealisasi

Tahun	Target Pendapatan Pajak	Pendapatan Pajak Terealisasi
2019	RP 1.934.543.537.000	Rp 1.670.541.303.808
2020	Rp 1.497.935.812.000	Rp 1.352.094.552.803
2021	Rp 1.627.971.586.000	Rp 1.533.960.262.189
2022	Rp 1.425.327.360.000	Rp 1.777.797.141.419

Sumber: KPP Pratama Ambon

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 target pendapatan pajak sebesar Rp 1.934.543.537.000 teriliun, sedangkan pendapatan pajak yang terealisasi sebesar Rp1.670.541.303.808 teriliun, Tahun 2020 target pendapatan pajak sebesar Rp1.497.935.812.000 teriliun, dengan target pendapatan pajak yang terealisasi sebesar Rp1.352.094.552.803 teriliun, Tahun 2021 target pendapatan pajak sebesar Rp1.627.971.586.000 teriliun, dengan target pendapatan pajak yang terealisasi sebesar Rp1.533.960.262.189 teriliun. Dan pada tahun 2022 target pendapatan pajak sebesar Rp 1.425.327.360.000 teriliun, dengan target pendapatan pajak yang terealisasi sebesar Rp 1.777.797.144.419 teriliun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak yang terealisasi menunjukkan penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021, akan tetapi untuk tingkat target pendapatan pajak terealisasi meningkat pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp352.469.781.419 teriliun, (sumber: Data KPP Pratama Ambon tahun 2019-2022)

Ketidaktahuan dan kesalah pahaman wajib pajak tentang pajak merupakan salah satu dari fenomena yang sering terjadi saat ini di masyarakat dan cenderung menjadi sumber kontroversi, orang enggan membayar pajak karena mereka mendapat kesan bahwa politisi yang gegabah akan menyalah gunakan uang yang sudah terkumpul, jika seorang wajib pajak sudah mengetahui ketentuan –ketentuan mengenai kewajiban perpajakan, seperti peraturan perpajakan, sistem yang digunakan, fungsi pajak bagi pemerintah atau masyarakat dan keterbukaan informasi, maka kemungkinan wajib pajak akan suka rela melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat. Menurut Hanindyari (2018), adaya informasi atau wawasan yang ditawarkan oleh wajib pajak kepada fiskus, atau dari berbagaisumber yang diperoleh wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk melakukan upaya sosialisasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Hal ini dilakukan dalam rangka guna meningkatkan kesadaran masyarakat atau pajak.

Tabel 2. Data Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak		
	Total	Aktif	Non Efektif
2019	85.716	39.774	45.942
2020	105.619	42.826	57.305
2021	112.991	46.410	59.209
2022	117.860	51.717	61.274

Sumber: KPP Pratama Ambon

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak tahun 2019 yaitu 85.716 dengan jumlah yang masih aktif 39.774 dan jumlah non efektif ialah 45.942, pada tahun 2020 total wajib pajak berjumlah 105.619 dan jumlah yang masih aktif 42.826 dengan non efektif 57.305, pada tahun 2021 total wajib pajak orang pribadi berjumlah 112.991 dengan jumlah aktif 46.410 dan non efektif 59.209, dan pada tahun 2022 total wajib pajak orang pribadi 117. 80 dengan jumlah aktif 51.717 dan non efektif 61.274, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun 2021-2022 yaitu sejumlah 4.868.

Bentuk upaya Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu melakukan reformasi administrasi perpajakan modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana (Panggalih, 2017). Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sistem pengajuan dan pembayaran online berbasis teknologi sebagai bagian dari upaya modernisasi yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi, nama perangkat lunak ini ialah *Electronic Filing System* atau disingkat *e-Filing*, diharapkan bahwa wajib pajak akan menemukan *e-Filing* membantu dalam hak perencanaan, pemrosesan, dan pelaporan tepat waktu kewajiban pajak mereka ke Kantor Pelayanan Pajak. Meskipun penggunaan pengarsipan elektronik telah menghasilkan kemajuan yang menguntungkan dalam kepatuhan wajib pajak, teknologi yang diperlukan untuk menggunakan pendekatan ini tidak cukup mudah untuk semua wajib pajak, karena mayoritas wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami sistem baru berbasis elektronik, ada kebutuhan mendesak untuk memberikan arahan dalam menegetahui

sistem e-filing, untuk mengatasi hal tersebut perlu dicarikan solusi agar individu lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 3. Data Pelaporan Pajak Menggunakan e-system Perpajakan

Tahun	Sistem Elektronik		
	<i>E-FILING</i>	<i>E-FROM</i>	<i>E-SPT</i>
2019	27.228	996	328
2020	27.192	755	352
2021	27.660	1.973	66
2022	28.823	2.342	2

Sumber: KPP Pratama Ambon

Tabel 4. Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Ambon

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Aktif	Jumlah SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan
2019	43.054	30.672	71%
2020	46.705	29.046	62%
2021	50.719	28.775	57%
2022	56.613	29.791	53%

Sumber: KPP Pratama Ambon

Berdasarkan data Tabel 4 dapat dilihat bahwa Tingkat kepatuhan pajak tahun 2022 sebesar 56.60%. nilai ini turun sebesar 18% dari tahun 2020-2022. Pencapaian ini tidak menutup bahwa masih terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dilihat dari laporan kinerja direktorat jenderal pajak 4 tahun terakhir (2019-2022), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tergolong masih rendah dan tidak stabil, yaitu tidak sampai 75%. Salah satu faktor penentu untuk penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Dengan itu, permasalahan kepatuhan pajak ini perlu untuk segera ditangani dengan baik sehingga pendapatan negara berdasarkan pajak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan Direktorat Jenderal Pajak juga sangat gencar untuk memberikan pengetahuan atau mengedukasi pajak, bagi para masyarakat melalui sosial media maupun berbagai saluran digital yang lain. Seperti halnya website resmi yaitu *edukasi.pajak.go.id*. Hal tersebut ternyata juga sejalan, dengan bagaimana keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini yang semakin menguasai internet.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi terhadap negara yang diharapkan dilakukan secara benar dan tepat waktu. Direktorat jenderal pajak menjadikan tingkat kepatuhan wajib pajak mejadi suatu pertimbangan untuk melaksanakan pengawasa, pembinaan, pengelolaan serta tindak lanjut terhadap wajib pajak (Pandiangan, 2014). Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan berbasis teknonlogi secara online yang dilakukakan oleh Direktorat Jendral Pajak guna mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk mendorong dua faktor tersebut agar terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu diadakannya suatu kegiatan sosialisasi perpajakan yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah dengan melakukan perbaikan proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu, dengan menerapkan *e-filing*. *E-filing* dilakukan dengan memanfaatkan secara online dan real time, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Dengan menggunakan *e-filing* dapat mempermudah wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan, juga lebih efisien karena semua yang dibutuhkan sudah tersedia *online* disitus pajak. Namun fenomena saat ini, mayoritas wajib pajak badan belum mengaplikasikan *e-filing*. Hal tersebut dilandasi sosialisasi dari Direktorat Jendral Pajak dan KPP mengenai *e-filing* yang masih minim dan menyebabkan rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai teknologi baru untuk melaporkan SPT. Sehingga, wajib pajak berasumsi bahwa menggunakan *e-filing* akan lebih sulit daripada dengan manual.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika tingkat pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya yaitu melaporkan SPT dan membayarkan pajak, Tingkat kesadaran yang rendah dari wajib pajak juga berpotensi untuk menghindari dari kewajiban perpajakannya dan menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran untuk tunduk pada peraturan pajak yang berlaku berkaitan dengan apakah peraturan tersebut diketahui, diterima dan diikuti oleh masyarakat. Evaluasi positif dari wajib pajak terhadap penyelenggaraan fungsi negara akan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu hambatan dalam peningkatan kepatuhan adalah masyarakat, sebagai wajib pajak, masih belum mengerti dan memahami betul betapa pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat itu sendiri. Setiap wajib pajak yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah berasumsi bahwa setiap masyarakat mengetahui peraturan perpajakan terbaru. Pengertian dari Tingkat pemahaman perpajakan adalah refleksi dari pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dan penerapan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Tingkat Pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan seharusnya mengurangi kesalahan perhitungan saat menyetorkan jumlah kewajiban pajak mereka.

Peraturan perpajakan yang terus mengalami transformasi mengharuskan wajib pajak menguasai ataupun memahami perpajakan, hendaknya tidak salah dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak mengenali serta menguasai perpajakan akan cenderung untuk tidak patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya, karena semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Asri (2013), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut: (1) Memahami adanya UU dan ketentuan perpajakan; (2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara; (3) Menguasai bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (4) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela dan benar.

Adanya Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan mematuhi peraturan undang-undang perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan, sistem yang digunakan dalam perpajakan, dan fungsi perpajakan bagi pemerintah dan masyarakat. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa Prissy Anjani (2022) dan Irwan Morindu, Ni Made Putri Widianingsih, Nurcahya Hartaty Posumah (2022) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh cesilia christina nainggolan, dan romasi lumba gaon (2022) menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya jika diterapkannya penerapan e-filing dalam perpajakan akan membuat wajib pajak mempunyai kepuasan dan kepuasan tersebutlah yang akan mengubah perilaku wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwan Morindu, Ni Made Putri Widianingsih, Nurcahya Hartaty Posumah (2022) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Luwuk. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya persepsi yang positif terhadap pajak, masyarakat tidak memiliki karakteristik yang patuh serta belum mendapatkan penyuluhan yang memadai sehingga kesadaran perpajakan masyarakat menjadi rendah yang menyebabkan tingkat kepatuhan juga rendah.berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsi dan Firhan Seafta Jamil (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian terdapat hipotesis diterima.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang disampaikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah apakah penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE

Metode Penelitian Dan Lokasi Penelitian

Metode penelitian adalah metode pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang sistematis dengan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, baik pada bagian-bagian maupun pada hubungannya. maka alat analisis utama yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yaitu menggunakan statistik (Sugiyono, 2015). Lokasi penelitian ini pada kantor KPP Pratama Ambon, tepatnya pada jalan raya Pattimura 18, Uritetu, Kec, Sirimau, Kota Ambon, Maluku

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur atau yang akan diteliti (Sugiyono 2019) . Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon pada tahun 2022 tercatat jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdapat sebanyak Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ambon sebanyak 117.860 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif karena hasil dari sampel merupakan kesimpulan yang mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang artinya memilih sampel dengan kriteria tertentu. Untuk dapat menentukan ukuran sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon di gunakan rumus *Slovin*, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

keterangan :

n= ukuran sampel atau jumlah responden

N= ukuran populasi

e = presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolelir

Dalam rumus slovin ada ketentuan sebagai berikut :

Nilai e= 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar

Nilai e= 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil

$$n = \frac{117,860}{1 + 117.860(10\%)^2}$$

$$n = \frac{117.860}{1179.6} = 99,9 ; \text{ disesuaikan oleh peneliti menjadi } 99 \text{ responden.}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi, sebanyak 99 responden. Dalam penelitian ini, penentuan sampel dengan metode purposive sampling yang dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem *e-filing*.
2. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi, pada penelitian kuantitatif, Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel Independen yaitu : Penerapan *e-filing* (X1), dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap variabel Dependen yakni : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Dengan variabel moderasi yaitu: Tingkat Pemahaman Perpajakan (Z).

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder . Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original

Variabel, Definisi Variabel Dan Skala Pengukuran

Tabel 3 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala pengukuran
1	<i>e-Filing</i> (X1)	Penerapan <i>E-Filing</i> (X1) adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i> dari laman resmi DJP (www.pajak.go.id) atau <i>Application Service Provider</i> (ASP) yang ditunjuk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecepatan dalam pelaporan SPT 2. Kemudahan pengisian SPT 3. Penghematan Biaya 4. Kecepatan perhitungan 5. Kepuasan pengguna 	likert

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala pengukuran
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran Wajib Pajak (X2) merupakan perilaku WP dalam memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan tata cara perpajakan tanpa unsur paksaan karena mengerti secara penuh pembayaran pajak digunakan untuk pembiayaan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak sebagai partisipasi dalam membangun negara, 2. Penundaan pembayaran pajak merugikan negara, 3. Pajak ditetapkan oleh undang-undang, 4. Tidak sesuai dalam membayar pajak merugikan negara, Keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 	likert
3	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) merupakan keadaan dimana WP taat dan tunduk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan penggunaan hak perpajakan, serta mengetahui ketentuan dan tata cara perpajakan dengan benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendaftar untuk mendapatkan NPWP, 2. Menghitung dan membayar pajak terutang 3. Membayar tunggakan pajak, enyetorkan kembali SPT. 5. 	Likert
4	Tingkat Pemahaman Perpajakan (Z)	Tingkat Pemahaman Perpajakan (Z) adalah proses mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai dasar WP dalam kegiatan perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 2. Fungsi perpajakan, dan 3. sistem perpajakan di Indonesia. 	likert

(Sumber: Data diolah, 2023)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Survey dengan menggunakan kuesioner
Dalam hal ini peneliti menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi dikota Ambon
2. Tinjauan kepustakaan
Memahami teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian dengan cara membaca dan mengkaji dari literatur, jurnal, buku-buku, atau tulisan ilmiah dari para ahli yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori.

Analisa Data

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan fungsional (Muslich2019)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 : Penerapan *e-filing*.
- X2 : Pemahaman Perpajakan.
- X3 : Kesaadran Wajib Pajak.

- α : Konstanta.
- β : Koefisien Regresi.
- e : Error.

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Setelah melalui beberapa pengujian di atas, maka dilakukanlah uji hipotesis untuk mengetahui berpengaruh tidaknya variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penelitian ini menggunakan uji signifikan parsial (T-test). Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (parsial) untuk menguji penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dasar yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *probabilitas* signifikan $> 0,05$, maka H_0 ditolak karena mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai *probabilitas* signifikan $< 0,05$, maka H_a diterima karena mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).

Uji Koefisien Determinasi

R Square (R^2) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi. Untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y maka digunakan koefisien determinasi (KD) yang merupakan koefisien korelasi yang biasanya dinyatakan dengan persentase (%). Jika nilai koefisien determinasi semakin kecil (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Jika nilai R^2 semakin mendekati 100% maka semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Statistik Deskriptif

Tabel 5. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan E-Filing	99	28.00	34.00	32.0909	1.54584
Kesadaran Wajib Pajak	99	28.00	35.00	33.1111	1.82884
Kepatuhan Wajib Pajak	99	30.00	35.00	33.5960	1.72567
Variabel Moderasi	99	30.00	35.00	34.0909	1.32550
Valid N (listwise)	99				

Sumber : output menggunakan SPSS 20

Tabel 5, menunjukan bahwa 99 kuesioner di proses untuk setiap variabel dalam penelitian ini, nilai minimum dan maksimum untuk variabel penerapan *e-filing* (X1) adalah sebesar 28 dan 34, dengan standar deviasi masing-masing sebesar 1.54584, hal ini menunjukan bahwa statistik deskriptif nilai rata-rata sebesar 32.0909. Pada nilai penerapan *e-filing*. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar, sehingga standar deviasi data rendah dan nilai tersebar merata.

Nilai minimum dan maksimum untuk variabel kesadaran wajib pajak (X2) adalah sebesar 28 dan 35 dengan standar deviasi masing-masing sebesar 1.82884, hal ini menunjukkan bahwa statistik deskriptif nilai rata-rata sebesar 33,1111, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar, sehingga standar deviasi data rendah dan nilai tersebar merata.

Nilai minimum dan maksimum untuk variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 30 dan 35 dengan nilai standar deviasi sebesar 1.72567, dan statistik deskriptif nilai rata-rata sebesar 33.5960, hal ini menunjukkan terdapat adanya varians nilai kepatuhan wajib pajak relatif terhadap mean sebesar 33.5960. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar, sehingga standar deviasi data rendah dan nilai tersebar merata.

Nilai minimum dan maksimum untuk variabel moderasi Tingkat Pemahaman Perpajakan (Z) adalah sebesar 30 dan 35 dengan mean sebesar 34.0909, dan nilai standar deviasi sebesar 1.32550, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar, sehingga standar deviasi data rendah dan nilai tersebar merata.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.395	3.302		7.691	.000
	Penerapan E-Filing	.421	.105	.377	4.013	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.364	.088	.386	4.123	.000
	Variabel Moderasi	.252	.084	.328	3.012	.003
	Variabel Moderasi	.159	.004	.502	2.977	.004

a. Dependent Variable: Variabel Moderasi

Sumber : output menggunakan SPSS20

Uji Hipotesis Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel penerapan *e-filing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,377 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima karena hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t, variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,386 dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis (H2) yang menyatakan bahwa: kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi diterima, karena hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Hipotesis Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji t, variabel moderasi antara tingkat pemahaman perpajakan dan penerapan *e-filing* didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,328 dan tingkat signifikan sebesar $0,003 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu, hipotesis 3 (H3) diterima, yang berpendapat bahwa tingkat pemahaman perpajakan yakni dapat meningkatkan hubungan yang menguntungkan antara penerapan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh variabel interaksi antara kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,503 dan tingkat signifikan $0,004 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memoderasi terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu hipotesis 4 (H4) diterima, yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan dapat memperkuat hubungan positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderasi antara penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat pemahaman perpajakan, diperoleh hasil *moderated Regression Analysis* (MRA) sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.079	3.372		5.954	.000
	Penerapan <i>e-filing</i>	.421	.105	.377	4.013	.000
	Kesadaran wajib pajak	.364	.088	.386	4,123	.000
	Penerapan <i>e-filing</i> – tingkat pemahaman perpajakan	-.003	.171	-.002	-,015	.988
	Kesadaran wajib pajak- tingkat pemahaman perpajakan	-.036	.159	-.038	-.226	.822

Sumber : output menggunakan SPSS 20

Pengujian hipotesis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut :

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi = $0.377 PE + 0.386 KWP - 0.002PETP - 0,038KWPTP$
 Dari persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA) tersebut menunjukkan bahwa

- a. B1 (nilai koefisien regresi penerapan *e-filing*) sebesar 0,377 berarti jika semakin meningkatnya penerapan *e-filing* sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka kepatuhan wajib pajak meningkat.
- b. B2 (nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak) sebesar 0,386 berarti jika semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan) maka kepatuhan wajib pajak meningkat.
- c. B3 (nili koefisien interaksi tingkat pemahaamn perpajakan dengan penerapan *e-filing*) sebesar -0,002 mempunyai arti jika tingkat pemahaman perpajakan semakin tinggi sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan) maka kepatuhan wajib pajak meningkat
- d. B4 (nilai koefisien interaksi tingkat pemahaman perpajakan dengan kesadaran wajib pajak) sebesar -0,038 mempunyai arti jika tingkat pemahaman perpajakan semakin tinggi sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstanta) maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square, koefisien determinasi dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak yang di moderasi oleh tingkat pemahaman perpajakan dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak, evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan, temuan pengujian berikut,

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.470 ^a	.221	.205	1.53881
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan E-Filling , Kesadaran Wajib Pajak				

Sumber : output menggunakan SPSS 20

Tabel 8 diatas menyatakan bahwa besaran nilai *Adjusted R Square* 0,221. Hal ini menunjukkan bahwa 22,1% variabel kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kepatuhan wajib pajak, dan penerapan *e-filing* yang telah dimoderasi variabel pemahaman perpajakan, sisanya sebesar 77,9% dihitung dari (100% - 22,1%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem e-Filing merupakan sistem yang dirancang dan didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan penyampaian SPT secara online oleh Wajib Pajak. E-Filing diyakini akan mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu, kapan pun, dan dari mana pun.

Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Variabel penerapan *e-filing* memiliki nilai koefisien regresi 0,377 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan statistik deskriptif pada variabel penerapan *e-filing* dengan nilai minimum, maksimum dan mean masing-masing 28,34 dan 32,0909. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa

variabel penerapan *e-filing* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak SPT Tahunan.

Hasil penelitian ini mendukung persepsi kemudahan dalam teori TAM jika wajib pajak memandang metode pengarsipan elektronik lebih bermanfaat dan *user friendly*, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kebutuhan untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ersania & Merkusiwati, 2018) dan (Muhtiar & Tambun, 2019) mengenai penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi seharusnya mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan, juga membuat wajib pajak memiliki keinginan tinggi untuk membayar pajak secara sukarela, kesadaran wajib pajak mengacu pada tindakan wajib pajak untuk memahami tentang perpajakan dan bertindak sesuai dengan apa yang ada pada ketentuan perpajakan.

Hipotesis 2(H2) yang menyatakan kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima, variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi 0,386 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan statistik deskriptif pada variabel kesadaran wajib pajak dengan nilai minimum, maksimum dan mean masing-masing 28,35 dan 33,111. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya.

Hasil penelitian mendukung persepsi dari teori pembelajaran sosial bahwa seorang individu dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Ide ini mengatakan bahwa jika seorang wajib pajak belajar dengan melihat secara pribadi proses perpajakan, dia akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang pajak, yang akan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, memungkinkan dia untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan bersedia memenuhi tanggung jawabnya. Semakin kuat pemahaman perpajakan wajib pajak maka semakin baik kesadaran wajib pajak, sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Meifari 2020 & Arfah & Aditama 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak memanfaatkan pemahaman pajak sebagai informasi perpajakan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang dibayarkan, Setelah wajib pajak memahami perpajakan tentang sistem *e-Filing*, hal ini dapat membantu mengubah perilaku wajib pajak dan dapat meningkatkan niat dan motivasi wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-Filing* sehingga kepatuhan wajib pajak pada penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) meningkat.

Hipotesis 3 (H3) yang menyatakan tingkat pemahaman perpajakan memoderasi hubungan antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Variabel interaksi pemahaman perpajakan dengan penerapan *e-filing* memiliki nilai koefisien interaksi sebesar 0,328 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ dan statistik deskriptif pada variabel tingkat pemahaman perpajakan dengan nilai minimum, maksimum, dan mean masing-masing 30,35 dan 33,5960, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu,

hipotesis 3 (H3) diterima yang berpendapat bahwa tingkat pemahaman perpajakan yakni dapat meningkatkan hubungan yang menguntungkan antara penerapan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini terkait dengan keyakinan teori pembelajaran sosial bahwa seorang individu dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Ide ini mengatakan bahwa jika seorang wajib pajak belajar dengan melihat secara pribadi proses perpajakan, dia akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang pajak, yang akan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, memungkinkan dia untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan bersedia memenuhi tanggung jawabnya. Semakin kuat pemahaman perpajakan wajib pajak maka semakin baik kesadaran wajib pajak, sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi eksternal, dimana teori atribusi eksternal menunjukkan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Setelah wajib pajak memahami perpajakan tentang sistem *e-Filing*, hal ini dapat membantu mengubah perilaku wajib pajak dan dapat meningkatkan niat dan motivasi wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-Filing* sehingga kepatuhan wajib pajak pada penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Desyanti & Amanah, 2020) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran juga mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan, kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana fungsi wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara sehingga kontribusi yang dilakukan dari kesadaran tersebut dapat di akomodasi untuk pembangunan infrastruktur dan dapat dinikmati oleh orang banyak.

Hipotesis 4 (H4) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu hipotesis 4 (H4) diterima. Variabel interaksi tingkat pemahaman perpajakan dengan kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien interaksi sebesar 0,503 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ dan statistik deskriptif pada variabel tingkat pemahaman dengan nilai minimum, maksimum, dan mean masing-masing 30,35 dan 34,0909, Hal itu dihubungkan dengan teori atribusi internal, dimana teori atribusi internal menunjukkan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam individu tersebut dimana wajib pajak yang sadar dengan peran pajak bagi perekonomian negara, kesadaran perpajakan dapat dilihat dengan seberapa mengerti wajib pajak dengan fungsi pajak untuk apa membayar pajak, dan digunakan untuk apa pajak yang wajib pajak bayar. Ketika wajib pajak menyadari akan kewajibannya tentang kepatuhan wajib pajaknya, hal ini dapat membantu mengubah perilaku wajib pajak dan dapat mengarahkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi internal karena perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Variabel internal adalah unsur-unsur yang ada di dalam diri individu yang sedang dipelajari, seperti tingkat usaha atau keterampilannya, Dalam penelitian ini teori atribusi digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang mana dipengaruhi oleh faktor internal (pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak). Faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu dimana pemahaman perapajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan suatu ilmu yang berada dalam diri individu yang dapat mendorong individu bertindak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan individu

mengetahui tata cara (undang-undang) dan pentingnya membayar dan melaporkan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Khairunisa Prissy Anjani & Cesilia Christina Nainggolan, Romisa Lumba Gaol 2022) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Tingkat pemahaman perpajakan memperkuat hubungan positif antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Tingkat pemahaman perpajakan memoderasi pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3)
- Agnes Theodobora, (2018) Kepatuhan melapor meningkat tipis, SPT masih dinanti sampai akhir tahun
- Agustiningsih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan E Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal: Vol.5 No.2. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Ahmad Burhan Zulhazmi dan Febrian Kwarto 2019 , Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center) *Jurnal Riset Bisnis Vol 3*
- Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*,
- Cesilia Christina Nainggolan, Romasi Lumba Gaol, 2022, Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga, Medan,
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*,
- Dewi Swiss Situmorang, Cahyo Ginarti, 2022, Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah, *AKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Vol 5. No 2*.
- Diah Inggria Ratnasari, Yustina Triyani (2020). pengaruh penerapan sistem e-filing dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (survei pada wpop yang terdaftar di kpp pratama jakarta koja tahun 2020),
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E- system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*

- Irwan Moridu, Ni Made Putri Widianingsih , Nurcahya Hartaty Posumah, 2022, Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Tangible Journal* Vol. 7, No. 1,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 8(2).
- Khairunnisa Prissy Anjani khaissy.anjani, Endah Sulistyowati 2022, Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *jurnal ilmiah dan riset akuntansi*.
- Pajak.go.id. (2020). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 1–164. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014
- Prasetyo, A., & Idayati, F. (2019). Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi ...*,
- Retnawati, H. (2016). Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian. In Parama Publishing. Parama Publishing.
- Sayekti, F., & Putarta, P. (2016). Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan| Journal of Theory and Applied Management*, 9(3), 196–209. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v9i3.3075>
- Singgih Purwandana, (2022) pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, *Journal* vol. 7, No. 1
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). Statistika Untuk Penelitian. In *Bandung*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. In *Bandung*. Alfabeta
- Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil 2021, Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Taing, H. B. dan Y. Chang. 2021. Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on The Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration* 44
- Wulandari, R., Risal, & Kristiawati, E. (2020). Sosialisasi pajak memoderasi kepatuhan wajib pajak umkm. *Research Journal of Accounting and Business Management (RJABM)*, 4(2)